



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Irma Ohorela, Tempat dan Tanggal Lahir: Tulehu, 22 Februari 1985,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A.R.
Unawekla Dusun Bula, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten
Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari ISMAIL HATALA yang, yang menikah pada tanggal 25 November 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan ISMAIL HATALA, lahir 2 (dua) orang anak yakni :
 - FIRA FEBRIANTI HATALA, lahir di Tulehu, pada tanggal 9 Februari 2018, di Tulehu Ambon;
 - MUHAMMAD RAMADHAN HATALA, lahir di Ambon, pada tanggal 18 Mei 2020;
3. Bahwa suami Pemohon ISMAIL HATALA adaah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, yang diangkat berdasarkan SK Nomor 823.2/100.269, Tahun 2018
4. Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2022, suami Pemohon melakukan perjalanan Dinas bersama rekan-rekannya berjumlah 12 (dua belas) orang dengan tujuan melakukan tugas kedinasan di Kecamatan Teur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur, dan kemudian Pemohon mendapat kabar bahwa perahu boat yang ditumpangi oleh suami Pemohon dan rekan-rekannya tenggelam di Perairan Teur Kecamatan Teur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selanjutnya diketahui bahwa diantara 12 (dua belas) orang penumpang yang menumpangi perahu boat tersebut, ada 7 (Tujuh) orang yang hilang dan tidak diketemukan hingga saat ini;

5. Bahwa kemudian oleh pihak kepolisian Resort Seram Bagian Timur, telah menerbitkan surat keterangan kepolisian nomor : Sket/01/III/2023/Sat Polairud tentang kehilangan orang, dan kemudian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerbitkan akta kematian Nomor : 8105-KM-19062023-0004 atas nama suami Pemohon ISMAIL HATALA;

6. Bahwa sejak hari suami pemohon ISMAIL HATALA meninggalkan rumah kami, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. ia tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka sebagai istri yang sah, Pemohon merasa berkepentingan untuk mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan Negeri Dataran Hunimoa (Pengadilan setempat) untuk dapat diputuskan sebagai ahli waris dan kepastian meninggalnya suami Pemohon tersebut oleh Hakim.

7. Bahwa terkait dengan hak pensiun dari Alm. suami Pemohon sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai ahli waris untuk Mengurus hak pensiun Pemohon pada PT. TASPEN.

8. Bahwa untuk keperluan pengurusan dan pencairan hak pensiun dari PT. TASPEN melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BPDM) dan Bank lainnya, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honimua Cq. Hakim memeriksa permohonan pemohon ini, agar dapat memberikan penetapan Ahli Waris kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honimua Cq. Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini, Menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (IRMA OHORELA) adalah Ahli Waris dari Alm. ISMAIL HATALA, yang meninggal dunia di Perairan Teur, pada tanggal 31 maret 2023, sesuai Akta Kematian Nomor 8105-KM-19062023-0004.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengurusan Hak Pensiun pada PT. TASPEN, dan Pencairannya melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BPDM) dan Bank lainnya.
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir menghadapi sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi terdapat perubahan yaitu Petitum angka 2 menjadi Menetapkan suami Pemohon Alm. Ismail Hatala telah hilang di Perairan Teur, pada tanggal 31 Maret 2023 sesuai Surat Keterangan Kepolisian Nomor:Sket/01/III/2023/Sat Polairud tentang kehilangan orang, dan telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor 8105-KM-19062023-0004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irma Ohorella, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 8105011701180002 atas nama kepala keluarga Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 813.2/049/SK/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 821.2/456.105/SK/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 823.2/100.269 TAHUN 2018, tanggal 31 Agustus 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Lampiran III Surat Edaran bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran tanggal 02 Februari

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Daftar Susunan Keluarga atas nama Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Seram Bagian Timur Nomor: Sket/01/III/2023/Sat Polairud tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/17/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8105-LT-30092021-0044, tanggal 01 Oktober 2021, atas nama Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Taspen Nomor 850831141010010 atas Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8105-KM-19062023-0004 tanggal 19 Juni 2023, atas nama Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/21/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, atas nama Ismail Hatala, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Kronologis Kecelakaan Laut dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Kantor Kecamatan Teor, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/20/XI/2017 antara Ismail Hatala dengan Irma Ohorella yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tanggal 27 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diberikan meterai dengan cukup dan telah diperiksa fotokopi tersebut dengan aslinya, yang alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cindri Kamarun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait pengurusan Hak pensiun Saudara Alm. Ismail Hatala yang telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah merupakan istri dari Alm. Ismail Hatala yang telah menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Alm. Ismail Hatala semasa Hidupnya adalah seorang PNS;
 - Bahwa Alm. Ismail Hatala adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Inspektorat Daerah pada Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa Alm. Ismail Hatala meninggal dunia dikarenakan kecelakaan laut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ka'arina Sabban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait pengurusan Hak pensiun Saudara Alm. Ismail Hatala yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon adalah merupakan istri dari Alm. Ismail Hatala yang telah menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa benar Alm. Ismail Hatala semasa Hidupnya adalah seorang PNS;
 - Bahwa Alm. Ismail Hatala adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Inspektorat Daerah pada Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa Alm. Ismail Hatala meninggal dunia dikarenakan kecelakaan laut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen milik suaminya yang telah meninggal yaitu Ismail Hatala;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dan telah diperiksa dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon serta telah diajukan sebagai alat bukti dan telah diberikan tanda **P-2** menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.R. Unawekla Dusun Bula, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ismail Hatala, dan alat bukti surat **P-15** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/20/XI/2017 antara Ismail Hatala dengan Irma Ohorella yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tanggal 27 November 2017 di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Ismail Hatala memiliki status pernikahannya sudah kawin dan tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-4** berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 813.2/049/SK/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail Hatala, alat bukti surat **P-5** berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 821.2/456.105/SK/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail Hatala, dan alat bukti surat **P-6** berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 823.2/100.269 TAHUN 2018, tanggal 31 Agustus 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail Hatala, menunjukkan riwayat pekerjaan Almarhum Ismail Hatala sebagai pegawai negeri sipil, dimulai diangkat menjadi CPNS pada tahun 2014, lalu ditahun 2015 diangkat sebagai PNS dan ditempatkan di Unit Kerja Kantor UPTD Pendidikan Kec. Liat Vitu pada Instansi Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur dan pada tahun 2018 Ismail Hatala dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b dalam jabatan Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Daerah pada Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Cindri Kamarun dan Saksi Ka'arina Sabban;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ismail Hatala, dan alat bukti surat **P-10** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8105-LT-30092021-0044, tanggal 01 Oktober 2021, atas nama Ismail Hatala, menunjukkan Ismail Hatala lahir di Hila pada tanggal 31 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-8** Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Seram Bagian Timur Nomor: Sket/01/III/2023/Sat Polairud tanggal 31 Maret 2023, alat bukti surat **P-12** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8105-KM-19062023-0004 tanggal 19 Juni 2023, atas nama Ismail Hatala, alat bukti surat **P-13** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/21/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, atas nama Ismail Hatala, dan alat bukti surat **P-14** berupa Fotokopi Surat Kronologis Kecelakaan Laut dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Kantor Kecamatan Teor, tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa Ismail Hatala mengalami kecelakaan laut, lalu dinyatakan hilang dan meninggal dunia di Perairan Teor pada 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-7** berupa Fotokopi Lampiran III Surat Edaran bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran tanggal 02 Februari 2023 tentang Daftar Susunan Keluarga atas nama Ismail Hatala, dan alat bukti surat **P-9** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/17/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, menunjukkan susunan keluarga Ismail Hatala yang terdiri dari 1 (satu) orang suami, 1 (satu) orang istri, dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-11** berupa Fotokopi Kartu Taspen Nomor 850831141010010 atas nama Ismail Hatala, menunjukkan bahwa Ismail Hatala telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah terdaftar dalam Kepesertaan Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari petitum permohonan Pemohon pada angka 1, Hakim berpendapat jika petitum permohonan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 Permohonan Pemohon, yaitu Menetapkan suami Pemohon Alm. Ismail Hatala telah hilang di Perairan Teur, pada tanggal 31 Maret 2023 sesuai Surat Keterangan Kepolisian Nomor: Sket/01/III/2023/Sat Polairud tentang kehilangan orang, dan telah



meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor 8105-KM-19062023-0004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut di atur pada Pasal 467 KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Bahwa terkait orang yang meninggal dalam kecelakaan kapal atau pesawat diatur pada Staatsblad 1922 No. 455 yang mana berbunyi tidak hadir selama 1 tahun berturut-turut, jika orang tersebut hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara, terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-8** Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Seram Bagian Timur Nomor: Sket/01/III/2023/Sat Polairud tanggal 31 Maret 2023, alat bukti surat **P-12** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8105-KM-19062023-0004 tanggal 19 Juni 2023, atas nama Ismail Hatala, alat bukti surat **P-13** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/21/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, atas nama Ismail Hatala, dan alat bukti surat **P-14** berupa Fotokopi Surat Kronologis Kecelakaan Laut dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Kantor Kecamatan Teor, tanggal 31 Maret 2022, diperkuat dengan keterangan Saksi Cindri Kamarun dan Saksi Ka'arina Sabban, bahwa kapal boat yang ditumpangi oleh Ismail Hatala mengalami kecelakaan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 di Pulau Bam Kecamatan Teor dan sampai dengan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Juli 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan telah disidangkan pada tanggal 20 Juli 2023, jangka waktu tersebut telah mencapai satu tahun lebih sejak kabar hilangnya Almarhum Ismail Hatala, untuk itu petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon, yaitu Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengurusan Hak Pensiun pada PT. TASPEN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairannya melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BPDM) dan Bank lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/dua Pegawai mengatur mengenai Hak pensiun janda/duda yang berbunyi "Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar-pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-13** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/21/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, atas nama Ismail Hatala, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Ismail Hatala telah dinyatakan meninggal dunia, sehingga hak pensiun dari Ismail Hatala dapat diberikan dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/dua Pegawai, yang paling berhak atau diutamakan menerima Hak pensiun tersebut adalah janda atau istri yang ditinggalkan, *in casu* adalah Pemohon atas nama Irma Ohorela;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ismail Hatala, alat bukti surat **P-15** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/20/XI/2017 antara Ismail Hatala dengan Irma Ohorella yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tanggal 27 November 2017, alat bukti surat **P-7** berupa Fotokopi Lampiran III Surat Edaran bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran tanggal 02 Februari 2023 tentang Daftar Susunan Keluarga atas nama Ismail Hatala, dan alat bukti surat **P-9** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/17/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, menunjukkan susunan keluarga Ismail Hatala, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Pemohon merupakan istri sah dari Ismail Hatala yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2017 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Fira Febrianti Hatala dan Muhamad Ramadhan Hatala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P-11** berupa Fotokopi Kartu Taspen Nomor 850831141010010 atas Ismail Hatala, menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ismail Hatala telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah terdaftar dalam Kepesertaan Taspen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan janda dalam Janda dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/dua Pegawai ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia, kemudian dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam Pasak 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat dikatakan Pemohon termasuk janda yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/dua Pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan petitum ke-3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena perkara perdata permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian, Petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai 4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, KUHP, Staatsblad, Rbg, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Ismail Hatala **telah hilang** di Perairan Teur, pada tanggal 31 Maret 2023 sesuai Surat Keterangan Kepolisian Nomor:Sket/01/III/2023/Sat Polairud tentang kehilangan orang, dan **telah meninggal dunia** sesuai Akta Kematian Nomor 8105-KM-19062023-0004,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;

3. Menetapkan Pemohon atas nama **Irma Ohorela** berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengurusan Hak Pensiun pada PT. TASPEN, dan Pencairannya melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BPDM) dan Bank lainnya;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Heri Setiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....
		Rp30.000,00
2.	Biaya	
	ATK.....	Rp80.000,00
3.	Biaya	
	Panggilan.....	Rp90.000,00
4.	PNBP	Relas Panggilan.....
		Rp10.000,00
5.	Biaya	
	Sumpah.....	Rp10.000,00
6.	Redaksi.....	
		Rp10.000,00
7.	Materai.....	
		Rp10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)